

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN GURU SEKOLAH DASAR TERPENCIL DI KABUPATEN SINTANG

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas
Tanjungpura Pontianak. e-mail: B.Rustandi@yahoo.co.id

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penempatan Guru Sekolah Dasar Terpencil Di Kabupaten Sintang”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencari solusi dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang terkait proses implementasi kebijakan Penempatan Guru SD Terpencil Di Kabupaten Sintang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan Pemerataan dan Penempatan Guru SD Terpencil Di Kabupaten Sintang. Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan penempatan guru SD terpencil di Kabupaten Sintang. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui proses implementasi kebijakan dalam penempatan guru SD terpencil di Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif.

Permasalahan yang masih terjadi dalam implementasi penempatan guru SD terpencil di Kabupaten Sintang, yaitu kurang meratanya jumlah guru SD antara Kecamatan Sintang dengan Kecamatan Ketungau Hilir, disebabkan peraturan hukum dan prosedur di bidang kepegawaian terutama dalam proses pengangkatan dan penempatan guru SD terpencil perlu dibuatkan suatu aturan baru (Perda) yang khusus mengatur tentang pengangkatan, mutasi dan perberhentian guru SD terpencil, sehingga pihak BKD maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, dalam menjalankan tugasnya memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci (*Key Word*) : Implementasi Kebijakan, Pemerataan dan Penempatan Guru SD terpencil.

Abstract

The title of this final task is implementation of isolate elementary school. Teacher placing policy In sintang district. The purpose of this final task is to solve the problem that been faced by sintang government due to government policy by placing isolate elementary school teachers at sintang district. The problem formula of this research is how the implementation process by placing the teacher at isolate area. This research are use qualitative approaching and descriptive method.

The problem in appointing, placing and mutation elementary school teachers isolate in Sintang regency, namely, the imbalanced spread of elementary school teachers between Sintang district and Ketungau Hilir district, was the result from the inconsistent regulation in appointing, placing and mutation the teachers in the regency. This requires new regulation (local regulation) so that the BKD and local education office in Sintang regency has referential letter in implementing the authorities.

Keyword: implementation policy, placing isolate elementary school teacher.

Benny Rustandi
Program Studi Ilmu Pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia mulai lahir hingga akhir hayat. Secara konsep, pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah suatu proses ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Selain itu, pendidikan adalah alat untuk merubah cara berpikir kita dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir ilmiah.

Bergulirnya kekuasaan sepenuhnya dari pemerintah pusat dan provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, menjadikan suatu peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah (kabupaten/kota) khususnya sekolah untuk mempercepat proses pencapaian wajar Diknas 12 tahun. Dengan demikian pemerintah kota dan kabupaten memperoleh suatu keleluasaan dalam mengelola dan membina pendidikan secara mandiri agar dapat mencapai sasaran program pembangunan pendidikan dasar dan menengah.

Semenjak diberlakukannya UU Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kewenangan dalam penempatan guru telah menjadi kewenangan Bupati/Walikota setempat. Secara prosedural, penempatan guru dilakukan melalui tim pertimbangan dan disesuaikan dengan kebutuhan alokasi guru pada wilayah tertentu. Keputusan tersebut dengan pertimbangan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menempatkan guru dengan memperhitungkan kebutuhan dan daya jangkau sekolah.

Penerimaan guru baru yang akan menjadi CPNS, masalah lokasi penempatan guru sudah diberitahukan terlebih dahulu dan hal itu diumumkan bersamaam dengan pegumuman penerimaan guru. Jadi, lokasi tempat betugas pada dasarnya sudah diketahui oleh pelamar. Tetapi,

kecenderungan yang terjadi selama ini adalah para pelamar menganggap semua itu akan gampang diatur. Hal terpenting bagi mereka adalah menjadi PNS dahulu. Setelah diangkat dan ditempatkan pada lokasi tersebut, maka akan muncul reaksi dari mereka berupa ingin minta pindah tugas ke SD yang lebih dekat atau dapat juga tetap bertugas di SD penempatan tetapi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Masalah yang sangat menonjol sering kali disampaikan oleh Masyarakat, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang antara lain adalah:

- a. Ketersedian guru pada SD di wilayah terpencil sangat kurang dan banyak SD yang hanya memiliki satu orang guru merangkap sebagai Kepala Sekolah. Sementara pada wilayah perkotaan seperti di Kecamatan Sintang pada umumnya kelebihan tenaga guru dan bahkan ada guru yang bisa mencapai 24 orang guru dalam satu SD. Perbedaan tersebut ini yang menimbulkan rasa prihatin dari guru yang bertugas di wilayah terpencil.
- b. Pada umumnya tenaga guru didominasi oleh wanita yang memiliki suami atau menikah dengan PNS, TNI, POLRI dan pegawai perusahaan swasta yang bertugas di wilayah perkotaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan ketidak betahaan para guru wanita yang bertugas di pedesaan karena harus meninggalkan keluarga. Sementara pada sisi lainnya, kehadiran seorang ibu di tengah keluarga sangatlah diperlukan sehingga banyak dari guru wanita tersebut yang memilih pindah (mengajar) ke kota (mengikuti suami) atau melalaikan tugas sebagai guru.
- c. Kebanyakan guru yang tidak betah mengajar di lokasi penempatan berasal dari bukan penduduk setempat, cukup besar dari tenaga guru yang didatangkan dari wilayah perkotaan atau bahkan dari pulau lain sehingga mereka tidak memiliki ikatan secara sosiologis terhadap tempat dan masyarakat setempat. Akibatnya, banyak diantara mereka yang meninggalkan tempat tugas dan bahkan ingin pindah ke tempat asal kelahirannya setelah menjadi PNS.

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Berbagai temuan masalah tersebut, akhirnya membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut. Selanjutnya hasil bahasan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi upaya penyelesaiannya.

Di dalam penelitian ini, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:” **Bagaimana proses implementasi kebijakan penempatan guru SD terpercil di Kabupaten Sintang”?**

Tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Standard dan sasaran adalah untuk mengetahui standard dan sasaran dari implementasi penempatan guru SD terpercil.
2. Ukuran dan tujuan adalah untuk mengetahui ukuran dan tujuan dari implementasi penempatan guru SD terpercil.
3. Komunikasi organisasi antar pelak- sana adalah untuk mengetahui komunikasi antara Dinas Pendidikan dan BKD mampu menjalankan tugas dan pokonya dengan baik khususnya dalam penempatan guru SD terpercil di Kabupaten Sintang.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu :

1. Segi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kons-tribusi secara ilmiah kepada Diknas Kabupaten Sintang dalam imple-mentasi kebijakan penempatan guru SD.
2. Segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintahan daerah mengenai peraturan disiplin PNS, untuk melakukan pembinaan dalam memupuk sikap dan membangun disiplin PNS khususnya guru SD baik dalam lingkup Kabupaten Sintang maupun dalam lingkup nasional.

B. Teori Dan Metode Penelitian

1. Teori

Kebijakan publik dalam suatu konsep akademis, merupakan suatu yang tidak hanya berisi pemikiran atau pendapat para pejabat yang menamakan dan juga mewakili rakyat, tetapi opini public (*public Opinion*) di dalam juga memiliki arti penting dan strategis untuk diisikan terhadap kebijakan Negara.

Mengingat istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta berlaku dalam suatu Negara pada umumnya (Johson,1980, dalam Abdul Wahap (2005:3). Selain itu setiap kebijakan Negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik. Jika diperhatikan dengan seksama pandangan itu, maka yang membedakan secara esensial antara kebijakan public dengan kebijakan non publik terletak pada muatan kepentingan public tercermin dalam setiap kebijakan publik.

David Easton (dalam Islamy, 2003:19-20) menyatakan bahwa “kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasikan nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat” pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat memaksa sesuatu kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan Karena pemerintah merupakan penguasa dalam suatu sistem politik yang telah terlibat dalam masalah kehidupan rakyat sehari-hari yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab.

Anderson (dalam Islamy, 2003:19) merumuskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah). Selanjutnya implikasi dari kebijakan itu menurut Anderson adalah (1) bahwa kebijakan public itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan; (2) bahwa kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) bahwa kebijakan publik itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu; (4) bahwa kebijakan publik itu bias bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negaatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melaukan sesuatu; (5) bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik mempunyai implikasi sebagai berikut : (1) bahwa kebijakan publik dalam bentuk utamanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; (2) bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; (3) bahwa kebijakan publik baik, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, dan (4) bahwa kebijakan public itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat (Islamy, 2003:20-21)

Implementasi kebijakan secara adil dan transparan mengikuti aturan main yang telah diterapkan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses mencapai tujuan. Apabila suatu kebijakan tidak diimplementasikan, maka akan menjadi sekedar impian belaka. Salah satu ukuran dari tercapai tindakan tujuan suatu kebijakan adalah pada teknis operasionalnya atau bagaimana implementasi kebijakan itu di lapangan. Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk hubungan yang dapat memungkinkan tercapainya tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik, sehingga dapat terwujud hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Proses implementasi kebijakan Negara adalah keputusan yang mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, tujuan atau sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya melalui beberapa tahapan tertentu, melalui tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan oleh badan (instansi) pelaksana. Kesediaan sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki maupun tidak output tersebut, dampak keputusan yang dipersiapkan oleh badan-badan pengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan.

Selain itu Robert Linebery (dalam Wahab, 2003:89) menyatakan proses implementasi memiliki elemen-elemen penting, yaitu :

1. Kreasi dan staffing agen baru guna mengimplementasikan kebijakan baru atau menetapkan tanggung jawab implementasi kepada personel atau agen yang ada.

2. Menterjemahkan maksud dan tujuan legislative ke dalam aturan-aturan operasional yang baik perlu pengembangan panduan bagi para implementor.
3. Koordinasi sumber daya agen dan pembiayaan pada target group; pengembangan tanggung jawab divisi-divisi dalam agen dan antara agen dengan agen terkait.
4. Alokasi sumber daya guna kemampuan dampak kebijakan.

Bilamana ingin melihat bagaimana proses implementasi kebijakan maka salah satu model yang dapat dipergunakan adalah model proses implementasi menurut van Metter dan van Horn. Van Metter dan van Horn (Agustino, 2006) mengatakan bahwa ada enam variable yang Adapun variable-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

2. Sumber-sumber kebijakan yaitu mencakup ketersediaan sumber dana yang cukup guna mendorong implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yaitu ketepatan dan konsistensi pelaksana dalam menyampaikan ukuran-ukuran dan tujuan dari kebijakan untuk dipahami oleh pelaksana kebijakan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten

(*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn,). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana yaitu mengidentifikasi karakteristik dari badan-badan administrative yang akan mempengaruhi capaian dari implementasi kebijakan. Bilamana ingin melihat karakteristik badan-badan administrative maka dapat diketahui melalui struktur birokrasi yang ada.
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu melihat sejauh mana lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi implementasi kebijakan.
6. Kecenderungan pelaksana (implementor) yaitu kesediaan dari pelaksana kebijakan apakah bersikap mendukung, netral atau menolak suatu kebijakan.

Keenam variable-variabel sebagaimana disebutkan diatas merupakan serangkaian tata pelaksanaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi kebijakan publik. Tetapi peneliti hanya membahas standard dan sasaran, ukuran dan tujuan kebijakan, dan komunikasi organisasi antar pelaksana.

Kewenangan pengangkatan CPNS menjadi PNS di daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian Daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, Pejabat Pembinaan Kepegawaian Daerah Provinsi memberikan kuasa kepada pejabat tertentu untuk atas namanya dalam hal pengangkatan CPNS daerah atau PNS daerah yaitu :

1. Sekretaris Daerah, untuk pengangkatan CPNS Daerah golongan III, pengangkatan menjadi PNS daerah bagi CPNS daerah golongan III yang telah menentukan persyaratan.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk pengangkatan CPNS daerah untuk golongan I dan II, pengangkatan menjadi PNS dan CPNS golongan I dan II yang telah memenuhi persyaratan.

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dasar hukum pengadaan PNS di lembaga Pemerintahan Pusat maupun daerah Provinsi, Kota/Kabupaten antara lain :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS, sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2002.

Selain itu dalam melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, pemerintah Provinsi, Kabupaten Dan Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat Kabupaten/Kota;
2. Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK/KLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di setiap Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya;
3. Penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan kekurangan guru PNS di setiap Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
4. Pemindahan guru PNS antar Kabupaten/Kota;
5. Peyediaan dana pemindahan guru PNS antar Kabupaten/Kota di wilayahnya; (petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru PNS,2011:8-9)

Oleh karena itu, perhitungan kebutuhan guru kelas sekolah dasar dalam penataan dan pemerataan adalah :

1. Setiap rombongan belajar 20-32
2. Setiap rombongan belajar diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas
3. Setiap SD harus menyediakan guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan.
4. Wajib mengajar bagi guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesahatan yang digunakan dalam perhitungan 24 jam tatap muka perminggu.

5. Setiap SD harus menyediakan guru agama sesuai dengan ragam jenis agama yang dianut peserta didik.
6. Apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan SD tersebut menyelenggarakan program pendidikan inklusi, maka SD tersebut harus menyediakan minimal satu guru pendidikan khusus per enam rombongan belajar, dengan perhitungan jam setara dengan guru kelas. (petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru PNS,2011:12)

Berdasarkan petunjuk teknis peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama No 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan guru PNS mengatakan Prasyarat guru yang perlu dipindahtugaskan, antara lain :

1. Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/kota.
2. Guru matapelajaran yang berlebihan oleh satuan pendidikan pada kabupaten/kota.
3. Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di kabupaten/kota lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus.
4. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu.
5. Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit.
6. Atas permintaan guru sendiri.
7. Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru.
8. Guru yang berdomisili di perbatasan dekat satuan pendidikan di kabupaten/kota yang kekurangan guru. (petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru PNS,2011:54)

Selain itu dalam penempatan dan pemerataan guru pemerintah daerah Kabupaten Sintang melakukan suatu keputusan yaitu Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pembentukan TIM Pertimbangan Dan Sekretariat TIM Pertimbangan Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil Daerah

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2011. Oleh karena itu, tugas TIM ini adalah Menerima usulan dan menyajikan bahan mutasi pindah PNS Daerah, Menginventarisir dan menyajikan data PNS Daerah yang diajukan mutasi pindah, Menyajikan data PNS Daerah yang menduduki jabatan structural dan fungsional sebagai bahan pertimbangan dalam mutasi pindah, dan Meneliti persyaratan dan kelengkapan administrasi dari setiap bahan yang disajikan dalam rapat TIM pertimbangan mutasi pindah PNS Daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mutasi pindah untuk penempatan dan pemerataan guru SD juga diatur oleh TIM. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengajukan jumlah kekurangan guru SD terpencil ke BKD setelah ini pihak BKD melakukan pemutasian untuk daerah terpencil yang mana benar-benar memerlukan tidak semua daerah terpencil terpenuhi dalam penempatan dan pemerataan guru SD. Selain itu pemerintah daerah juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. Metode Penelitian

1. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian, peneliti melaksanakan beberapa langkah-langkah penelitian, yakni berupa melakukan penelitian pendahuluan (*Pre Survey*) guna mengetahui lebih awal permasalahan yang ada dan memastikan data yang ada dilapangan, setelah itu peneliti membuat rencana penelitian (usulan/proposal penelitian), dengan tujuan untuk diketahui oleh pihak kampus dan sekaligus untuk pengusulan waktu penelitian dan dana yang diperlukan selama proses penelitian dilapangan, setelah proposal penelitian diterima dan diketahui oleh pihak kampus, maka peneliti akan melanjutkan dengan pengambilan data sekunder dan data primer di lokasi penelitian tempat peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mempercepat analisis data dan penulisan akhir laporan penelitian (Skripsi). Setelah semuanya rampung dan selesai maka peneliti akan membuat laporan akhir atau skripsi.

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat lokasi Sekolah Dasar yaitu :

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

1. 3 buah SD Kecamatan Sintang, yaitu : SDN No. 6 Sintang, SDN No.8 Sintang, dan SDN No. 21 Teluk Menyurai.
2. 3 buah SD Kecamatan Ketungau Hilir,yaitu SDN No. 14 Batu Ampar, SDN No.30 Padang Hilir, dan SDN No.31 Padang Hulu.

Adapun pertimbangan pemilihan kedua tempat lokasi tersebut adalah kedua daerah penelitian merupakan daerah yang jumlah gurunya memiliki perbedaan yang sangat mencolok sekali perbandingannya di Kecamatan Sintang jumlah guru SD lebih besar ketimbang jumlah guru SD yang ada di kecamatan Ketungau Hilir. Selama ini, penelitian mengenai masalah penempatan guru SD khususnya di wilayah Kabupaten Sintang belum pernah dilakukan.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru SD di dua kecamatan yang terdiri dari 6 SD yaitu masing-masing Kecamatan Sintang 3 buah dan kecamatan Ketungau Hilir 3 buah. Diambilnya ketiga SD dari masing-masing kecamatan sebagai subjek penelitian karena adanya perbedaan jumlah penempatan guru SD dari masing-masing sekolah dengan jumlah anak didik diajarkan hampir berimbang jumlahnya sehingga menimbulkan kebijakan apa sehingga terjadinya penumpukan guru dan pengurangan jumlah guru dari keenam SD di dua kecamatan. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang juga yang menjadi subjek penelitian. Objek penelitian adalah proses kebijakan dalam penempatan guru SD terpencil.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, sedangkan panduan pada wawancara dan panduan pada observasi hanyalah alat bantu dalam penelitian. Selain itu, observasi itu berfungsi untuk memverifikasi data hasil dari wawancara dan dibantu dengan alat-alat pencatat dan perekam (*tape recorder, handycam, camera*, dan lain-lain).

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, teknik yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data dengan mengadakan pengamatan terhadap masalah

yang diteliti yaitu dengan secara langsung ke lokasi dengan melihat dari dekat kenyataan yang ada dan yang terjadi pada objek penelitian.

- b. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung kepada informan yang mengetahui masalah yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan sejumlah pertanyaan secara lisan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Teknik Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan harian laporan. Hal untuk mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

6. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu teknik pengolahan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan dari para narasumber yang diteliti (Sugiyono, 2010:247-252).

Teknik analisis kualitatif terdiri dari 3 tahap yaitu :

1. Meringkas data (*data reduction*)
Data yang diperoleh dari lokasi penelitian ditulis dalam bentuk uraian dan akan terus bertambah, sehingga diperlukan reduksi data yaitu dengan menyisihkan data yang tidak diperlukan. Disamping itu pula dilakukan kegiatan merangkum dan memilih data yang mempunyai kesamaan tema serta disusun secara sistematis, sehingga mempermudah penggunaannya.
2. Memaparkan (*data display*)
Penyajian dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, agar data dapat dilihat secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian ini, maka peneliti menyajikan data dalam bentuk menarik, bagan atau uraian naratif.
3. Menyimpulkan (*verification*)

Peneliti berusaha untuk mencari makna dari data yang telah diperoleh, hal ini dilakukan sejak peneliti mulai memasuki lapangan dan proses pengumpulan data terus mencari pola, tema, hubungan, persamaan serta hal-hal yang sering timbul yang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Walaupun data yang didapat bukti-buktinya masih kurang dan masih diragukan kebenarannya. Akan tetapi melalui verifikasi selama penelitian berlangsung dapat ditarik kesimpulan yang lebih kredibel. Vertifikasi dilakukan dengan mencari data baru untuk mendukung, sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih valid.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data (Sugiyono, 2010:273-274), menggunakan Triangulasi karena pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

C. Pembahasan

Semenjak diimplementasikan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dampak terhadap arah dan perubahan dalam sistem penerimaan CPNS termasuk penerimaan formasi guru. Sebelumnya, pengangkatan seorang guru untuk menjadi PNS berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga, SK pengangkatan ditunjuk dari keputusan Menteri Pendidikan.

Akan tetapi setelah otonomi daerah, pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sintang diberikan hak untuk mengurus dan mengatur mengenai pengangkatan seorang guru, serta diberikan keleluasan untuk mengatur berapa jumlah formasi guru yang di butuhkan oleh Kabupaten Sintang sesuai kewenangan otonomi yang dimiliki.

Kewenangan dalam penempatan guru SD telah menjadi kewenangan Bupati Sintang yang dikoordinir atau diserahkan kepada Badan

Kepegawaian Daerah untuk memproses dan mengaturnya. Kemudian baru lah pihak BKD mengeluarkan SK penempatan guru SD terpencil yang telah di informasikan oleh Dinas Pendidikan daerah mana yang benar-benar membutuhkan guru. Kewenangan tersebut terdapat dalam Peraturan Bupati Sintang No.45 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang pasal 6 bahwa salah satu fungsi dari BKD adalah penyiapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kenyataannya semenjak di keluarkan SK penempatan untuk guru SD pada daerah terpencil di Kabupaten Sintang terkadang terdapat permasalahan. Tidak semua guru setelah di tempatkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru di daerah terpencil misalnya jarang mengajar, tidak berada di tempat penugasan dan lain sebagainya. bahkan para guru yang mengajar itu mulai melakukan upaya atau membuat usulan untuk pindah mengajar ke SD yang tidak terpencil (ke daerah perkotaan Kabupaten Sintang). Selain itu alasan-alasan yang sering dilakukan guru SD terpencil adalah mengikuti suami pindah apalagi kalau suami PNS, TNI dan Kepolisian.

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk melakukan pemerataan jumlah guru SD di setiap sekolah untuk semua wilayah di Kecamatan terpencil yang ada di Kabupaten Sintang yang seharusnya efektif tetapi mengalami hambatan atau kendala karena terdapat ketimpangan jumlah guru yang dekat dengan Kota Kabupaten Sintang yang jauh dari Kota Kabupaten Sintang. Hal ini disebabkan jumlah tenaga guru yang ada di wilayah Kabupaten Sintang antar Kecamatan sebenarnya sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan sekolah. Akan tetapi kondisi yang demikian mulai mengalami kendala berhubungan tenaga guru yang ditempatkan di wilayah yang telah ditetapkan itu semenjak keluarnya SK menjadi PNS. Para guru yang mengajar itu mulai melakukan upaya atau usulan pindah mengajar dari sekolah terpencil ke sekolah perkotaan. Di Kecamatan Ketunggau Hilir masih kekurangan guru

SD sebanyak 308 orang (Data Kebutuhan/Kekurangan Guru SD Diknas Kabupaten Sintang Tahun 2011/2012).

Sesungguhnya pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan pemerataan dengan melakukan pemutasian guru. Hal tersebut agar nantinya pemutasian bisa mengatasi kekurangan guru tersebut. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan pemutasian itu dengan membentuk sebuah TIM Pertimbangan Mutasi Pindah PNS Daerah di Pemerintahan Kabupaten Sintang atas Keputusan Bupati Sintang No.63 Tahun 2011. Sebenarnya TIM ini terbentuk agar dapat mengatasi jumlah kekurangan guru di daerah terpencil

Dalam hal ini juga, pemerintah daerah Kabupaten Sintang telah melakukan cara dalam mengatasi kekurangan dengan mengangkat guru kontrak untuk tiap daerah terpencil yang mana masih saja mengalami kekurangan guru. Tidak meratanya jumlah guru SD di setiap Kecamatan terpencil di Kabupaten Sintang, sehingga terjadinya penumpukan jumlah guru pada Kecamatan Sintang sedangkan terdapat pengurangan jumlah guru SD di Kecamatan Ketunggau Hilir. Dalam hal ini, untuk mengatasi banyaknya kepindahan guru SD terpencil ke Kecamatan Sintang Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mengkaji dahulu alasan guru SD yang mau pindah tersebut.

Selain itu pula, instansi BKD dalam merencanakan penempatan dan pemerataan mutasi guru SD kurang memperhitungkan dampak dari sekolah yang ditinggalkan sehingga adanya pengurangan guru pada suatu sekolah dan kelebihan guru pada sekolah yang dikabulkan mutasi pindahnya karena permasalahan yang dianggap remeh, sehingga kurang mendapatkan perhatian. Akibat dari proses mutasi yang kurang terencana, adalah kebijakan dalam pemerataan guru SD kecamatan tidak dapat terealisasi. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas guru SD yang bersuamikan pegawai negeri yang berada di wilayah kecamatan Kabupaten Sintang, juga merupakan suatu hambatan untuk pemerataan guru antar kecamatan di Kabupaten Sintang. Pihak BKD selama ini tidak dapat berbuat banyak untuk mencegah guru SD terutama guru wanita suaminya bekerja di wilayah lain karena masih belum ada keputusan untuk tidak mengikuti suami. Sehingga

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

apabila hal ini tidak disetujui oleh pihak BKD dianggap melanggar hak azasi manusia (HAM). Oleh karena itu, berdasarkan komposisi jumlah guru SD antara kecamatan Sintang yang dekat dengan Ibukota Kabupaten Sintang dengan kecamatan Ketungau Hilir yang jauh dari kota Kabupaten sangat besar perbandingannya. Guru wanita merupakan jumlah guru yang paling besar meminta pindah ke sekolah lain dengan alasan mengikuti suami. Fenomena terlihat dari jumlah guru wanita yang sangat dominan pindah ke wilayah yang dekat kota Kabupaten dengan status sabagai isteri yang suaminya berstatus PNS yang bertugas di kota Kabupaten Sintang.

Dalam hal ini sebenarnya pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru SD terpencil dengan membuat kebijakan, antara lain :

- a. Mengutamakan Formasi penerimaan CPNS guru SD untuk daerah terpencil.
- b. Para pelamar guru SD wajib membuat "Surat Pernyataan" untuk bersedia ditempatkan di daerah yang terpencil.
- c. Para pelamar juga harus membuat surat pernyataan "tidak pindah" dari tempat tugasnya minimal 6 tahun.

Ketiga persyaratan tersebut sebenarnya sudah sesuai petunjuk yang diberikan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Selain itu juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang melakukan pengkajian alasan pindah tersebut sesuai atau tidak sesuai.

Selain itu kalau pengajuan guru SD tidak direkomendasi dari instansi yang berwenang para guru terkadang tidak sepenuhnya menjalankan tugas mereka karena rekomendasi mereka tidak disetujui Pemerintah Daerah untuk pindah ke Kabupaten Sintang.

1. Standard Dan Sasaran Kebijakan

Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan

sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sintang sudah berupaya melakukan standard pemerataan guru-guru SD di daerah terpencil dengan melakukan pemutasian agar bisa memenuhi kekurangan guru-guru untuk daerah terpencil. Dalam pemutasian tersebut sasarannya adalah guru-guru. Tetapi pada implementasinya belum berjalan dengan baik. Faktanya sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pada kecamatan Ketungau Hilir terdapat kekurangan 308 orang guru SD.

Penyebab dari hal ini adalah kurang tegasnya pemerintah daerah dalam mengkaji tentang pemerataan guru SD terpencil. Sebenarnya dilakukan pemerataan guru SD itu agar tidak terjadi kekurangan guru SD terpencil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Namun, dalam realitanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Kabupaten Sintang.

2. Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Van Horn dan Van Metter (dalam Winarno, 2008) mengatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan adalah ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yaitu identifikasi terhadap indicator-indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dengan demikian ukuran dan tujuan dari kebijakan penempatan guru SD terpencil di Kabupaten Sintang ialah terjadinya pemerataan ketersediaan guru SD terpencil di Kabupaten Sintang.

Dalam implementasi kebijakan penempatan guru SD terpencil di Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang melalui BKD telah mengupayakan kebijakan dengan melakukan pemerataan guru SD antar kecamatan. Pemerataan tersebut supaya daerah yang kekurangan guru dapat terisi dengan guru-guru baru yang telah dimutasikan. Tetapi pada prosesnya banyak guru yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi mereka

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

sebagai guru. Hal tersebut yang semakin menghambat kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa alasan guru SD PNS Terpencil mengapa mereka tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru :

1. Fasilitas yang kurang memadai terutama rumah tinggal. Guru SD PNS Terpencil di Kabupaten Sintang umumnya bukan berasal dari tempat penempatan. Sementara di tempat tersebut, mereka tidak memiliki rumah tinggal. Akibatnya mereka harus pulang ke rumah yang jaraknya cukup jauh dari tempat tugas.
2. Aksesibilitas jalan yang tidak memadai. Harus diakui bahwa daerah terpencil di Kabupaten Sintang memiliki akses jalan yang jelek, seperti jalan tanah, berlubang, berbatu hingga berlumpur di waktu hujan. Keadaan tersebut membuat waktu tempuh ke lokasi penempatan menjadi lama. Di Kecamatan Ketungau Hilir sebagai lokasi penelitian harus ditempuh selama 3 sampai dengan 4 jam dari Kota Sintang.
3. Berpisah dengan keluarga. Pada umumnya Guru SD PNS Terpencil harus meninggalkan keluarganya di kota untuk bertugas. Hal tersebut membuat keadaan semakin berat. Mereka harus berpisah jauh dengan anak, istri/suami.

Selain itu juga pemerintah Kabupaten Sintang mengalami kesulitan dalam menentukan pemutasian jumlah formasi guru yang hendak di tempatkan di daerah terpencil. Hal itu dikarenakan kebutuhan guru tidak seimbangan dengan daerah yang memerlukan guru. Jumlah guru-guru yang telah dimutasikan masih saja tidak mampu menutupi jumlah daerah terpencil yang kekurangan guru-guru SD. Hal tersebut yang menjadi hambatan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mengupaya memenuhi jumlah kekurangan guru-guru untuk daerah terpencil.

3. Komunikasi Organisasi Antar Pelaksana

Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008) komunikasi antar organisasi pelaksana adalah ketepatan dan konsistensi pelaksana dalam menyampaikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

dari kebijakan untuk dipahami oleh pelaksana kebijakan. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

Masalah penempatan dan pemerataan guru SD tidak hanya dilaksanakan oleh satu instansi saja akan tetapi melibatkan 2 (dua) instansi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan BKD Kabupaten Sintang.

Komunikasi antar organisasi pelaksana dalam hal penempatan guru SD Terpencil di Kabupaten Sintang antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan BKD Kabupaten Sintang belum berjalan dengan baik.

Instansi BKD selama ini hanya menerima pengajuan dari pihak dinas pendidikan terhadap adanya mutasi di instansi BKD. Selanjutnya pihak BKD memprosesnya sesuai dengan surat pengajuan yang dibuat oleh guru SD yang bersangkutan. Artinya, pihak BKD dalam hal ini hanya menerima jadinya saja, sedangkan masalah apakah lokasi atau tempat yang diinginkan oleh guru yang bersangkutan tidak mereka perhatikan, karena sudah mendapatkan rekomendasi dari pihak Dinas Pendidikan yang benar-benar mengetahui masalah penempatan guru SD.

Walaupun uraian di atas terlihat bahwa pihak BKD menghargai keputusan instansi Dinas Pendidikan, akan tetapi dilihat dari fungsi dan tugasnya, BKD seharusnya juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan pertimbangan lain kepada pihak Dinas Pendidikan mengenai daerah yang diusulkan oleh guru SD yang mengusulkan mutasi baik mengenai jumlah guru yang sudah tersedia maupun pengganti dari guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, kerjasama dalam pengusulan penempatan dan pemerataan guru SD antara Dinas Pendidikan dan BKD dalam pengeluaran SK Penempatan bukan sebagai salah satu pembuat kebijakan dalam penempatan maupun pemerataan guru SD di lingkungan Kabupaten Sintang. Kegiatan penempatan dan pemerataan guru SD seharusnya harus saling terlibat antara kedua instansi yang bersangkutan kerana menyangkut kepentingan dalam kebijakan pemerataan guru SD antar kecamatan.

D. Simpulan Dan Keterbatasan Penelitian

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang "Implementasi Kebijakan Penempatan Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Sintang," dapatlah dikemukakan hasil kesimpulan dari penelitian ini, antara lain :

a. Standard dan Sasaran Kebijakan

Standard dan sasaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam melakukan standard pemerataan guru-guru SD untuk daerah terpencil sudah berupaya memenuhi kekurangan guru-guru SD di daerah terpencil. Selain itu kurang tegasnya pemerintah daerah dalam mengkaji tentang pemerataan guru-guru SD terpencil menjadi penyebab juga. Oleh karena itu, dilakukannya pemerataan guru-guru SD terpencil agar tidak terjadi kekurangan guru-guru SD untuk daerah terpencil.

b. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan penempatan guru SD terpencil pemerintah Kabupaten Sintang melalui BKD telah berupaya melakukan pemerataan guru SD terpencil antar kecamatan. Pemerataan tersebut untuk mengisi kekurangan guru SD terpencil. Dalam prosesnya guru yang telah dimutasikan ke daerah terpencil jarang melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai guru dikarenakan fasilitas yang kurang memadai terutama rumah dinas, aksesibilitas jalan yang kurang memadai, dan berpisah dengan keluarga. Selain itu, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pemutasian karena kebutuhan guru untuk dimutasikan tidak seimbangan dengan daerah yang memerlukan.

c. Komunikasi Organisasi Antar Pelaksana

Dalam penempatan dan pemerataan guru SD terpencil harus ada keterlibatan antara kedua instansi yang bersangkutan karena menyangkut kepentingan dalam kebijakan pemerataan guru SD terpencil antar kecamatan. Oleh karena itu

kerjasama antar instansi harus berjalan dengan baik supaya penempatan dan pemerataan guru SD terpencil tidak ada penghambat dari kebijakan.

2. Implikasi

Implikasi penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penempatan Guru SD Terpencil Di Kabupaten Sintang". Implikasi ini bermanfaat agar sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penempatan dan pemerataan guru SD terpencil yang mana dengan pemutasian yang kurang berjalan dengan baik. Dalam hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan bagaimana menyikapinya.

Secara praktis, implikasi penelitian ini dapat menjadi kajian bagi Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya pada penempatan dan pemerataan guru SD terpencil untuk mencari solusi pemecahan masalah berkenaan proses implementasi kebijakan penempatan guru SD terpencil di Kabupaten Sintang. Implikasinya Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mempergunakan penelitian ini sebagai bahan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) khususnya guru SD terpencil terkait implementasi kebijakan penempatan guru SD terpencil.

3. Saran

a. Standard dan Sasaran Kebijakan

Pemerintah Daerah perlu membuat peraturan baru mengenai masalah mutasi pegawai yang lebih menekankan bahwa setiap guru SD yang ingin pindah terlebih dahulu mencari guru SD baru yang siap menggantikan tempat kerja yang ditinggalkan. Selain itu, penerimaan guru SD yang baru diharapkan ditempatkan di lokasi yang mengalami kekurangan guru dan harus lebih memprioritaskan guru laki-laki karena guru wanita yang ditempatkan di daerah yang jauh dari kota Kabupaten seringkali minta dipindahkan.

b. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Bagi guru SD yang ditempatkan di daerah tepencil harus diberikan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

memiliki pemikiran untuk pindah secepatnya dari tempat tugas. Kebijakan lainnya yang perlu dilakukan adalah bagi guru yang meminta pindah dengan alasan mengikuti suami harus diberikan dua alternatif yaitu (1) masih tetap mau bekerja walaupun berjauhan dengan suami ataupun (2) berhenti dari pekerjaan.

- c. Komunikasi Organisasi Antar Pelaksana BKD Kabupaten Sintang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas merencanakan pengangkatan guru SD, penempatan dan pemerataan sudah selaknya dalam menjalankan tugasnya mengambil kebijakan yang tegas yaitu melaksanakan perencanaan penempatan dan pemerataan guru SD secara merata antar kecamatan. Selain itu, BKD membuat Kebijakan dalam pemutasian guru SD supaya lebih selektif lagi terutama harus mempertimbangkan jumlah guru yang tersedia di kecamatan yang bersangkutan maupun daerah yang ingin dituju apakah memang masih memerlukan guru atau tidak. Selain itu BKD memberikan Kenaikan pangkat istimewa setiap mengabdikan selama 5 tahun ditempat yang sama di daerah terpencil.

4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga dinilai masih belum lengkap, karena masih banyak faktor-faktor yang tidak di bahas dalam penelitian ini. Sehubungan dengan masih banyak terdapatnya kekurangan dalam hasil penelitian ini, maka peneliti berharap kepada peneliti-peneliti lainnya agar dapat meneruskan dan menyempurnakan penelitian ini supaya bermanfaat lagi di kemudian hari.

5. Apresiasi

Ucapan terima kasih dan penghargaan setingginya saya ucapkan kepada semua

pihak yang telah membantu baik selama pengerjaan maupun dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa juga apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, Dinas Pendidikan Dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sintang yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dalam proses penelitian yang saya lakukan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Satori, Djam'am. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakanaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Askara.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. 2011. Kementerian Pendidikan Nasional.

Benny Rustandi

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : BENNY RUSTANDI
NIM / Periode Lulus : E42008025 / 2012
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : B.rustandi@yahoo.co.id / 085386006263

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN GURU SEKOLAH DASAR TERPENCIL
DI KABUPATEN SINTANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal.....7/1/2013.....

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP . 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Januari 2013

(BENNY RUSTANDI)